



**PUTUSAN**

Nomor 215/Pid.B/2018/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suatno S. Tapa Alias At Alias Ato;
2. Tempat lahir : Kalia;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalia Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una Una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Suatno S. Tapa Alias At Alias Ato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Terdakwa Suatno S. Tapa Alias At Alias Ato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;

Terdakwa Suatno S. Tapa Alias At Alias Ato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;

Terdakwa Suatno S. Tapa Alias At Alias Ato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;

Terdakwa Suatno S. Tapa Alias At Alias Ato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa Suatno S. Tapa Alias At Alias Ato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa Suatno S. Tapa Alias At Alias Ato ditahan dalam tahanan rutan oleh:



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi penasehat hukum RICHARDO TRIPRIO BUNGKUNDAPU, SH., Advokat/Penasehat Hukum ber Kantor pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Poso berdasarkan penetapan majelis hakim untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara di Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 215/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 17 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUATNO S. TAPA alias AT alias ATO** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUATNO S. TAPA alias AT alias ATO** dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)'

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **SUATNO S. TAPA alias AT alias ATO** bersama-sama dengan SUMITRO T. KANDENG alias MITO, SAMRAN H ANGKOAN alias AMBANG, ASWAN A HASAN alias WAN, SAINAL alias INAL, RONAL A MALENGA alias RONAL, ABD GAFUR B.A.R alias GAFUR, BOBY LAMAGA dan BURHANUDIN N RASYID (yang dilimpah telah dan sudah mempunyai kekuatan hukum), baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Desa Kalia Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una Una atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriPoso, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban RIAN ALBANJARI alias RIAN meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya ada pesta pernikahan dirumah Rahmad Abd Rahman alias Mat, lalu tiba-tiba datang korban RIAN ALBANJARI sambil marah-maraha dengan membawa sebatang kayu mencari seseorang bernama Daeng Bagang, kemudian korban ditenangkan dan diantar pulang oleh terdakwa SUATNO S. TAPA alias AT alias ATO;
- Bahwa tidak lama kemudian korban datang kembali menuju ke tempat pesta tersebut dengan membawa sebilah parang ditangannya dan sempat mengamuk ditempat pesta tersebut dengan memotong tiang tenda lalu korban diantar pulang ditenangkan kembali oleh terdakwa SUATNO S. TAPA alias AT alias ATO untuk kedua kalinya, namun tidak berapa lama kembali korban mendatangi tempat pesta dengan memegang pisau dan hanya mengenakan celana dalam mengamuk dan marah-maraha sehingga membuat SUMITRO T. KANDENG alias MITO, SAMRAN H ANGKOAN alias AMBANG, ASWAN A HASAN alias WAN, SAINAL alias INAL, RONAL A MALENGA alias RONAL, ABD GAFUR B.A.R alias GAFUR, BOBY LAMAGA dan BURHANUDIN N RASYID emosi lalu mengambil kayu dan batu mendatangi korban lalu korban berlari kearah pelabuhan hingga akhirnya BOBY LAMAGA dan BURHANUDIN N RASYID sudah berhadapan dengan korban lalu



mengatakan kepada korban “sini kamu kalau laki-laki hadapi saya”, hal tersebut didengar dan dilihat oleh saksi ARLEN KURUNG dan saksi SUTRAN, kemudian BOBY LAMAGA langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu ring pagar sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala korban dan tangan korban yang memegang pisau sehingga pisau jatuh ke tanah, selanjutnya BURHANUDIN N RASYID langsung ikut memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu gamal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala korban sehingga korban roboh ketanah dengan posisi terlentang menghadap ke atas selanjutnya datang SUMITRO T. KANDENG alias MITO, SAMRAN H ANGKOAN alias AMBANG, ASWAN A HASAN alias WAN, SAINAL alias INAL, RONAL A MALENGA alias RONAL, ABD GAFUR B.A.R alias GAFUR dan terdakwa SUATNO S. TAPA alias AT alias ATO melakukan pemukulan terhadap korban dimana SAINAL alias INAL melakukan pemukulan dengan menggunakan sebatang kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut korban lalu ASWAN A HASAN alias WAN dan SAMRAN H ANGKOAN alias AMBANG melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebatang kayu masing-masing 1 (satu) kali mengenai bagian kepala korban kemudian terdakwa SUATNO S. TAPA alias AT alias ATO melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan batu dengan cara mengangkat sebuah batu dengan menggunakan kedua tangannya lalu dipukulkan/dilepaskan ke arah bagian tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian SUMITRO T. KANDENG alias MITO melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala/dagu, selanjutnya ABD GAFUR B.A.R alias GAFUR melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan batu dengan cara mengangkat sebuah batu dengan menggunakan kedua tangannya lalu dipukulkan/dilepaskan ke arah bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan kembali ASWAN A HASAN alias WAN melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebatang kayu beberapa kali ke arah kepala dan tubuh korban lalu RONAL A MALENGA alias RONAL melakukan pemukulan terhadap korban dengan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh korban dan semua perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut disaksikan langsung oleh saksi ARLEN KURUNG dan saksi SUTRAN, hingga akhirnya saksi SUTRAN meleraikan untuk tidak terus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli korban yang sudah terkapar tidak berdaya didalam got dipinggir jalan umum, lalu terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan korban, selanjutnya warga melakukan pertolongan terhadap korban dan membawanya ke mantri;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut korban RIAN ALBANJARI mengalami sakit/luka sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Sdr. Hermanto Dinda petugas Pustu Kalia Kecamatan Talatako pada tanggal 20 April 2016 sekira pukul 03.00 Wita dalam surat keterangan yang ditanda tangani oleh Nurlan M Abd Djabar, SKM Kepala Puskesmas Polpolii dengan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa luka bagian testa panjang sembilan centi meter koma luka bagian testa kiri panjang tiga centi meter koma luka bagian dahi panjang empat centi meter koma luka bagian testa tengah empat centi meter koma luka bagian dagu empat centi meter dan selanjutnya korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 03.00 Wita berdasarkan surat kematian kepala desa Kalia yang ditanda tangani oleh Kepala desa yaitu AWALUDIN AKIR ZAMAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **SUATNO S. TAPA alias AT alias ATO** bersama-sama dengan **SUMITRO T. KANDENG alias MITO, SAMRAN H ANGKOAN alias AMBANG, ASWAN A HASAN alias WAN, SAINAL alias INAL, RONAL A MALENGA alias RONAL, ABD GAFUR B.A.R alias GAFUR, BOBY LAMAGA dan BURHANUDIN N RASYID** (yang dilimpah telah dan sudah mempunyai kekuatan hukum), baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Desa Kalia Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una Una atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, penganiayaan yang mengakibatkan korban RIAN ALBANJARI alias RIAN meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya ada pesta pernikahan dirumah Rahmad Abd Rahman alias Mat, lalu tiba-tiba datang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Pso



korban RIAN ALBANJARI sambil marah-marah dengan membawa sebatang kayu mencari seseorang bernama Daeng Bagang, kemudian korban ditenangkan dan diantar pulang oleh terdakwa SUATNO S. TAPA alias AT alias ATO;

- Bahwa tidak lama kemudian korban datang kembali menuju ke tempat pesta tersebut dengan membawa sebilah parang ditangannya dan sempat mengamuk ditempat pesta tersebut dengan memotong tiang tenda lalu korban diantar pulang ditenangkan kembali oleh terdakwa SUATNO S. TAPA alias AT alias ATO untuk kedua kalinya, namun tidak berapa lama kembali korban mendatangi tempat pesta dengan memegang pisau dan hanya mengenakan celana dalam mengamuk dan marah-marah sehingga membuat SUMITRO T. KANDENG alias MITO, SAMRAN H ANGKOAN alias AMBANG, ASWAN A HASAN alias WAN, SAINAL alias INAL, RONAL A MALENGA alias RONAL, ABD GAFUR B.A.R alias GAFUR, BOBY LAMAGA dan BURHANUDIN N RASYID emosi lalu mengambil kayu dan batu mendatangi korban lalu korban berlari kearah pelabuhan hingga akhirnya BOBY LAMAGA dan BURHANUDIN N RASYID sudah berhadapan dengan korban lalu mengatakan kepada korban "sini kamu kalau laki-laki hadapi saya", hal tersebut didengar dan dilihat oleh saksi ARLEN KURUNG dan saksi SUTRAN, kemudian BOBY LAMAGA langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu ring pagar sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala korban dan tangan korban yang memegang pisau sehingga pisau jatu ke tanah, selanjutnya BURHANUDIN N RASYID langsung ikut memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu gamal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala korban sehingga korban roboh ketanah dengan posisi terlentang menghadap ke atas selanjutnya datang SUMITRO T. KANDENG alias MITO, SAMRAN H ANGKOAN alias AMBANG, ASWAN A HASAN alias WAN, SAINAL alias INAL, RONAL A MALENGA alias RONAL, ABD GAFUR B.A.R alias GAFUR dan terdakwa SUATNO S. TAPA alias AT alias ATO melakukan pemukulan terhadap korban dimana SAINAL alias INAL melakukan pemukulan dengan menggunakan sebatang kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut korban lalu ASWAN A HASAN alias WAN dan SAMRAN H ANGKOAN alias AMBANG melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebatang kayu masing-masing 1 (satu) kali mengenai



bagian kepala korban kemudian terdakwa SUATNO S. TAPA alias AT alias ATO melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan batu dengan cara mengangkat sebuah batu dengan menggunakan kedua tangannya lalu dipukulkan/dilepaskan ke arah bagian tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian SUMITRO T. KANDENG alias MITO melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala/dagu, selanjutnya ABD GAFUR B.A.R alias GAFUR melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan batu dengan cara mengangkat sebuah batu dengan menggunakan kedua tangannya lalu dipukulkan/dilepaskan ke arah bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan kembali ASWAN A HASAN alias WAN melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebatang kayu beberapa kali ke arah kepala dan tubuh korban lalu RONAL A MALENGA alias RONAL melakukan pemukulan terhadap korban dengan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh korban dan semua perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut disaksikan langsung oleh saksi ARLEN KURUNG dan saksi SUTRAN, hingga akhirnya saksi SUTRAN meleraikan untuk tidak terus memukuli korban yang sudah terkapar tidak berdaya didalam got dipinggir jalan umum, lalu terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan korban, selanjutnya warga melakukan pertolongan terhadap korban dan membawanya ke mantri;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut korban RIAN ALBANJARI mengalami sakit/luka sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Sdr. Hermanto Dinda petugas Pustu Kalia Kecamatan Talatako pada tanggal 20 April 2016 sekira pukul 03.00 Wita dalam surat keterangan yang ditanda tangani oleh Nurlan M Abd Djabar, SKM Kepala Puskesmas Polpolii dengan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa luka bagian testa panjang sembilan centi meter koma luka bagian testa kiri panjang tiga centi meter koma luka bagian dahi panjang empat centi meter koma luka bagian testa tengah empat centi meter koma luka bagian dagu empat centi meter dan selanjutnya korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 03.00 Wita berdasarkan surat kematian kepala desa Kalia yang ditanda tangani oleh Kepala desa yaitu AWALUDIN AKIR ZAMAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMITRO T. KANDENG Alias MITO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 22.30 wita di Desa Kalia kec. Talatako Kab. Tojo Una Una tepatnya Di depan rumah LK. GAFUR terjadi pengeroyokan yang membuat korban meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri serta banyak orang lagi dan untuk orang lain yang melakukan kekerasan tersebut saksi tidak melihatnya dengan jelas karena situasi pada saat itu sudah malam hari dan gelap dan yang menjadi korbannya adalah Lk. RIAN ALBANJARI;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak melihat dengan jelas Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama karena pada saat itu banyak orang yang berada di tempat kejadian dan situasi pada saat itu malam hari dan tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu berada di depan korban Lk. RIAN ALBANJARI dimana dia dalam keadaan berdiri, kemudian saksi tidak melihat dengan jelas siapa saja orang di sekitar saksi karena sudah banyak orang yang berkerumun dan keadaan gelap;
- terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi LIMBONG WEDADAHA Alias IMBONG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa kalia Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan kekerasan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku melakukan tindakan kekerasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat atau benda apa para pelaku melakukan tindakan kekerasan;
- Bahwa dari kekerasan tersebut korban RIAN ALBANJARI Alias RIAN mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri dan bagian testa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Pso



terdapat luka pecah dan bagian dagu robek serta di bagian dada korban terdapat luka bocor dan di pinggir kemaluannya terdapat luka lecet dan mengeluarkan darah yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi ASWAN A. HASAN Alias WAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama sama sehingga seseorang meninggal dunia adalah Lk. SUMITRO T. KANDENG Alias MATO, Lk. SAMRAN H. ANGKOANG Alias AMBANG, Lk. ASWAN A. HASAN Alias WAN (yakni saksi senidiri), Lk. SAINAL Alias INAL, Lk. RONAL S. MALENGGA Alias ONAL, Lk. ABD. GAFUR B. A. R. Alias GAFUR, Lk. BOBY LAMAGA Alias BOBY, Lk. BURHANUDDIN Alias BUR dan Terdakwa dan korbannya adalah Lk. RIAN ALBANJARI Alias RIAN yang sehingga Lk. RIAN ALBANJARI Alias RIAN meninggal dunia yang terjadi pada sekitar tahun 2016 di Desa kalia Kec. Talatko Kab. Tojo Una Una yang tepatnya di samping pesta rumah Lk. RAHMAT;
- Bahwa kalau untuk saksi melakukan hal tersebut dengan cara melempar sebanyak 1 (satu) kali saja sebuah kayu kearah Lk. RIAN ALBANJARI Alias RIAN dan kalau untuk teman teman saksi yang 8 (delapan) orang yakni Lk. SUMITRO T. KANDENG Alias MATO, Lk. SAMRAN H. ANGKOANG Alias AMBANG, Lk. SAINAL Alias INAL, Lk. RONAL S. MALENGGA Alias ONAL, Lk. ABD. GAFUR B. A. R. Alias GAFUR, Lk. BOBY LAMAGA Alias BOBY, Lk. BURHANUDDIN Alias BUR dan Terdakwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana yang pada saat itu melakukan kekerasan terhadap Lk. RIAN ALBANJARI Alias RIAN yang dikarenakan situasi tempat kejadian ramai dan gelap yang hanya mempunyai lampu penerangan remang remang saja;
- Bahwa posisi saksi yang pada saat terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama sama terhadap Lk. RIAN ALBANJARI Alias RIAN berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari korban Lk. RIAN ALBANJARI Alias RIAN sedangkan kalau untuk ke delapan teman saksi yakni Lk. SUMITRO T. KANDENG Alias MATO, Lk. SAMRAN H. ANGKOANG Alias AMBANG, Lk. SAINAL Alias INAL, Lk. RONAL S. MALENGGA Alias ONAL, Lk. ABD. GAFUR B. A. R. Alias GAFUR, Lk. BOBY LAMAGA Alias BOBY, Lk. BURHANUDDIN Alias BUR dan Terdakwa saksi sudah tidak mengetahui



lagi posisi mereka yang dikarenakan pada saat itu korban Lk. RIAN ALBANJARI Alias RIAN sudah dikerumuni oleh banyak orang;

- Bahwa benar kedelapan teman saksi yakni Lk. SUMITRO T. KANDENG Alias MATO, Lk. SAMRAN H. ANGKOANG Alias AMBANG, Lk. SAINAL Alias INAL, Lk. RONAL S. MALENGGA Alias ONAL, Lk. ABD. GAFUR B. A. R. Alias GAFUR, Lk. BOBY LAMAGA Alias BOBY, Lk. BURHANUDDIN Alias BUR dan Terdakwa yang berdasarkan keterangan Lk. SUTRAN yang pada saat itu sebelumnya saksi di proses hukum saksi mendatangi rumah dan bertanya kepadanya “ kenapa saksi satu yang melakukan” dan Lk. SULTAN mengatakan kepada saksi “ iya termaksud kamu dan teman teman kamu yakni Lk. SUMITRO T. KANDENG Alias MATO, Lk. SAMRAN H. ANGKOANG Alias AMBANG, Lk. SAINAL Alias INAL, Lk. RONAL S. MALENGGA Alias ONAL, Lk. ABD. GAFUR B. A. R. Alias GAFUR, Lk. BOBY LAMAGA Alias BOBY, Lk. BURHANUDDIN Alias BUR dan Terdakwa;
- Bahwa penyebabnya kerena korban Lk. RIAN ALBANJARI Alias RIAN mambuk dan bikin ribut di pesta perkawinan Pr. VITA yang pada saat itu datang pesta membawah sebilah parang sehingga korban tidak bisa diatas lagi dan saksi bersama sama ke 8 (delapan) melakukan kekerasan tersebut kepadanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika saksi melemparkan dengan sebuah batang kayu yang pada saat itu posisi Lk. RIAN ALBANJARI Alias RIAN sudah terjatuh di saluran air (slokan) yang pada saat itu masih banyak orang orang dengan ke 8 (delapan) teman saksi yakni Lk. SUMITRO T. KANDENG Alias MATO, Lk. SAMRAN H. ANGKOANG Alias AMBANG, Lk. SAINAL Alias INAL, Lk. RONAL S. MALENGGA Alias ONAL, Lk. ABD. GAFUR B. A. R. Alias GAFUR, Lk. BOBY LAMAGA Alias BOBY, Lk. BURHANUDDIN Alias BUR dan Terdakwa mengerumuni korban Lk. RIAN ALBANJARI Alias RIAN pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi ARLENG KURUNG Alias DAENG SPEED yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 24.00 wita di Desa Kalia Kec.Talatako Kab.Tojo Una Una terjadi pengeroyokan terhadap korban Rian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di sekitar tempat kejadian tepatnya di pintu pagar depan rumah Lk.ACO bersama dengan saksi SUTRAN alias SUTI yang jaraknya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa dari penganiayaan secara bersama sama tersebut mengakibatkan seseorang meninggal dunia ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUTRAN melihat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban RIAN dengan cara memukul dengan menggunakan sebatang kayu ring pagar sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian kepala korban ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUTRAN melihat Terdakwa II juga langsung ikut memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu gamal sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian kepala korban RIAN ;
- Bahwa saksi kemudian melihat korban terjatuh di got saluran air dan setelah melihat luka yang dialami oleh korban saksi yakin bahwa pukulan tersebut mengenai bagian ubun-ubun korban ;
- Bahwa saksi juga sempat melihat Sumitro, Ronal Aswan, Sainal dan Jeki melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu sedangkan Gafur menggunakan batu ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sempat mendengar teriakan suara "ALLAHU AKBAR";
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat korban mengalami luka robek yang cukup parah pada bagian testa atau ubun – ubun, luka robek pada bagian pelipis kiri dan matanya masuk kedalam, luka robek pada bagian dagu dan rahangnya patah, luka memar pada bagian dada, dan luka memar pada bagian paha kanan dan paha kiri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi SUTRAN FALUGAI Alias SUTI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada saat terjadinya pengroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, saksi sedang berada di sekitar tempat kejadian tepatnya di pintu pagar depan rumahnya lelaki ACO yang jaraknya sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) meter sehingga saksi mengetahui kejadian pemukulan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 24.00 wita di Desa Kalia Kec.Talatako Kab.Tojo Una Una ;
- Bahwa saksi melihat yang melakukan pengroyokan dan mengakibatkan Korban RIAN meninggal dunia adalah Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi SAMRAN H. ANGKOAN alias AMBANG, saksi ALIMUDIN HASAN alias MUDIK, saksi ASWAN HASAN alias WAN, saksi SAMIL, saksi GAFUR, MAS'AT alias AT (DPO) ,saksi SUMITRO T. KANDENG alias MITO , saksi SAINAL, seseorang yang bernama JEKI dan saksi RONAL kesemuanya warga Desa Kalia Kec.Talatako Kab.Tojo Una Una ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban RIAN dengan cara memukul dengan menggunakan sebatang kayu ring pagar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala korban ;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa II juga ikut memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu gamal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh di got saluran air ;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat korban RIAN mengalami luka robek cukup parah pada bagian testa kearah belakang / keatas ;
- Bahwa kemudian saksi ALIMUDDIN Alias MUDIK, saksi ASWAN, saksi SAMIL,saksi SAMRAN H. ANGKOAN alias AMBANG, saksi GAFUR, MASAT Alias AT (DPO), saksi SUMITRO dan Saksi RONAL langsung turut melakukan pemukulan terhadap korban RIAN ALBANJARI alias RIAN yang saat itu sudah dalam keadaan terkapar di got saluran air dan korban sudah tidak melakukan perlawanan lagi ;
- Bahwa pada saat itulah saksi sempat menghalangi dan melerai orang-orang yang melakukan pemukulan tersebut dan bahkan saksi sempat menangkap kayu yang di pegang oleh saksi SAMIL, saksi MUDIK ;
- Bahwa saksi melihat langsung saksi SAMRAN H. ANGKOAN alias AMBANG melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian dada korban ;
- Bahwa saksi melihat langsung MAS'AT alias AT ( DPO) melakukan pemukulan terhadap korban RIAN ALBANJARI alias RIAN dengan menggunakan sebuah batu lalu dipukulkan kearah badan korban ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Pso



- Bahwa saksi melihat Sumitro, Ronal Aswan dan Sainal memukul Terdakwa menggunakan kayu sedangkan Gafur menggunakan batu dan mengenai wajah korban ;
- Bahwa pada saat dipukul korban RIAN dalam keadaan terkapar di got saluran air dengan posisi kepala dibagian timur dan kaki dibagian barat dan pada bagian sebelah utara atau kanan korban RIAN adalah pagar dan sebelah kiri atau selatan korban adalah jalan raya ;
- Bahwa setelah itu saksi marah dan mengatakan “ **berhenti jangan memukul ini bukan binatang ini manusia**” dan para terdakwa yang melakukan pemukulan pada saat itu langsung berhenti memukul dan meninggalkan tempat kejadian satu persatu dan membiarkan korban dalam keadaan tergeletak di dalam got saluran air ;
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah untuk mengambil senter dan saksi kembali lagi ke tempat kejadian untuk melihat korban dan setelah saksi senter keadaan korban sudah dalam posisi sekarat dan menggorok dan korban mengalami luka pecah pada bagian kepala, luka robek pada bagian pelipis kiri, luka robek pada bagian dagu, luka memar pada bagian dada dan banyak mengeluarkan darah dari bagian kepala, mulut dan hidung ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi menuju kerumah tempat tinggal korban untuk meminta pertolongan dan saksi mendapati lelaki YESPRAN DURUKA lalu saksi katakan tolong bangunkan lelaki LIMBONG selaku aparat desa agar menyaksikan evakuasi korban lalu saksi menunggu di tempat tinggal korban untuk mengatur tempat akan di baringkannya korban lalu sekitar 30 (Tiga puluh) menit kemudian korban sudah di bawa kerumah tempat tinggalnya untuk di bersihkan luka-lukanya oleh mantri desa Kalia yakni lelaki HERMANTO dan lelaki RIZAL dan kondisi korban saat itu sudah dalam keadaan sekarat setelah itu saksi langsung pamit pulang kerumah ;
- Bahwa benar pada saat para terdakwa melakukan pemukulan dalam keadaan emosi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah terdakwa sendiri bersama sama dengan Lk SUMITRO T.KANDENG Alias MITO, Lk SAMRAN H.ANGKOAN Alias AMBANG, Lk ASWAN.A HASAN Alias WAN, Lk SAINAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias INAL, Lk RONAL S. MALENGGA Alias ONAL Serta Lk ABD. GAFUR B.A.R Alias GAFUR sedangkan yang menjadi korban adalah LK. RIAN ALBANJARI Alias RIAN;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Sekitar pukul 23.00 Wita dan terjadi di Desa Kalia Kec Talatako Kab Tojo Una Una tepatnya di tengah jalan Desa Kalia yang mana pada saat itu tidak jauh dari tempat pesta perkawinan dengan jarak dari pesta perkawinan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap dengan cara mengambil batu besar dengan menggunakan kedua tangan yang ada di tempat kejadian kemudian dengan menggunakan kedua tangan dan mengayunkan kebadan korban yang dalam keadaan terbaring (terlentang) di atas Tanah dan mengenai dada korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah jengkel melihat korban karena pada malam itu sudah 2 kali membuat keributan di tempat pesta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah terdakwa sendiri bersama sama dengan Lk SUMITRO T.KANDENG Alias MITO, Lk SAMRAN H.ANGKOAN Alias AMBANG, Lk ASWAN.A HASAN Alias WAN, Lk SAINAL Alias INAL, Lk RONAL S. MALENGGA Alias ONAL Serta Lk ABD. GAFUR B.A.R Alias GAFUR sedangkan yang menjadi korban adalah LK. RIAN ALBANJARI Alias RIAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Sekitar pukul 23.00 Wita dan terjadi di Desa Kalia Kec Talatako Kab Tojo Una Una tepatnya di tengah jalan Desa Kalia yang mana pada saat itu tidak jauh dari tempat pesta perkawinan dengan jarak dari pesta perkawinan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap dengan cara mengambil batu besar dengan menggunakan kedua tangan yang ada di tempat kejadian kemudian dengan menggunakan kedua tangan dan mengayunkan kebadan korban yang dalam keadaan terbaring (terlentang) di atas Tanah dan mengenai dada korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah jengkel melihat korban karena pada malam itu sudah 2 kali membuat keributan di tempat pesta;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Pso



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekersan Terhadap Orang Atau Barang ;
3. Jika Kekerasan Mengakibatkan Maut / Matinya Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada pelaku perbuatan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya; Dalam hal ini Penuntut Umum menunjuk Terdakwa SUATNO S. TAPA Alias AT Alias ATO sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan bahwa dalam persidangan, Terdakwa adalah pribadi yang tidak dikecualikan dengan manusia lain sebagai pendukung hak dan kewajiban, untuk itu apakah Terdakwa benar terbukti berbuat sebagaimana didakwakan kepadanya adalah tergantung pada pertimbangan atas unsur lainnya dan bila hal tersebut ternyata terbukti maka para Terdakwalah yang harus dipertanggungjawabkan ;

#### **Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekersan Terhadap Orang Atau Barang ;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksudkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan ditempat yang orang lain dapat melihat, atau dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khayalak ramai ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan dimuka umum ialah di tempat dimana *public* atau orang banyak/umum dapat melihatnya/ terlihat oleh umum atau secara terbuka *openlijk* ; sedangkan secara ber-sama-



sama (*met verenigde krachten*) didalam penjelasan UU maupun yurisprudensi tidak terdapat pengertiannya, sehingga haruslah dicari pengertian tersebut menurut doktrin dan tentang ini telah ada kesamaan pendapat diantara para ahli (*communis opinio doctorum*), bahwa dua orang atau lebih sudah cukup dikatakan tindakan itu dilakukan secara bersama-sama dan dengan suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau seketika itu juga serta adanya suatu kesadaran dari para pelaku, bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama (*bewuste samen-werking*) ;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu ditujukan terhadap orang atau orang-orang (*personen*) atau barang atau barang-barang (*goederen*); dan dengan adanya kata 'atau' dalam pasal tersebut berarti ada alternative yaitu kekerasan itu dapat berupa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang disebut penganiayaan dan kekerasan terhadap barang yang disebut pengrusakkan sehingga tidak harus kedua-duanya, cukup salah satunya saja sudah dapat memenuhi rumusan delik ini ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dipersidangan kalau pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Kalia Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una Una di depan rumah lelaki Aba telah terjadi penganiayaan/pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap korban Rian yang mengakibatkan korban Rian meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan menjelaskan pada awalnya di rumah pesta nikah dirumah saksi Rahmat Abd Rahmat Alias Mat saksi korban Rian datang mengamuk sebanyak 3 (tiga) kali dan yang kedua korban Rian datang dengan menggunakan sebilah parang dan memotong tiang tenda dan korban pun diamankan dan diantar pulang kerumahnya ;

Bahwa pada saat korban Rian datang mengamuk oleh warga yang ada di rumah pesta berada di bawah tenda sedang bermain domin;

Menimbang, bahwa berselang beberapa waktu kemudian kurang lebih 1 jam korban Rian datang lagi ke rumah pesta yang ketiga kalinya dengan membawa sebila pisau dan tidak menggunakan pakaian hanya mengenakan celana dalam ;

Menimbang, bahwa kemudian korban Rian berlari menuju kearah pelabuhan mengejar seseorang dan oleh orang banyak termasuk yang berada di dalam tenda pesta keluar dan mengejar korban Rian sampai terjadi pemukulan ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sutran Falugai dan saksi Arlen Kurung Alias Daeng Speed yang awanya kedua saksi tersebut berada di depan rumah Aco, berjarak sekitar 10 meter dari tempat kejadian pemukulan kedua saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh massa kepada korban Rian ;

Bahwa saksi Sutran Falugai melihat korban mengejar seseorang yang saksi tidak ketahui kemudian lelaki Bobi Lamaga memanggil korban dan mengatakan “sini kamu kalau laki-laki, sini kamu kalau jantan hadapi saya” dimana lelaki Bobi Lamaga memegang kayu ring pagar sedangkan lelaki Burhanuddin Alias Bur yang ada disitu memegang sebatang kayu gamal ;

Bahwa oleh korban Rian berbalik dan berhadapan dengan para lelaki Bobi, lelaki Bur dan massa, dan kemudian lelaki Bobi Lamaga memukul korban Rian dengan kayu dan mengenai bagian kepala, dan lelaki Brhanuddin juga ikut memukul dengan kayu gamal yang dipegangnya dan mengenai bagian kepala korban hingga korban terjatuh kedalam got saluran air ;

Bahwa ketika korban Rian jatuh kedalam got saksi melihat lelaki Samil, lelaki Samran Alias Ambang, lelaki Gafur, lelaki Mas’at Alias At, lelaki Mito dan lelaki Ronal juga ikut memukul korban Rian dan saat itulah saksi berkata “berhenti jangan memukul ini bukan binatang ini manusia” untuk melerai dan menghalangi para pelaku agar tidak melakukan pemukulan lagi;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa sendiri juga menjelaskan ketika korban Rian telah jatuh dan tidur terlentang saat itulah Terdakwa mengambil batu dan mengayukan kebagian dada korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan korbaan yang sudah tidak berdaya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur ke-2 dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;

### **Ad.3. Unsur Jika Kekerasan Mengakibatkan Maut / Matinya Orang :**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangann hukum unsur ke-2 diatas secara mutatis mutandis telah pula menjadi pertimbangan hukum dalam unsur ke-3 ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi LIMBONG WEDADAHA Alias IMBONG sekitar pukul 24.00 Wita malam kejadian datang lelaki Yesfran Duruka Alias Efan menemui saksi dan berkata “ tolong pigi liat dulu kejadian di sana, lelaki Rian barangkali sudah mati” dan selanjutnya saksi dan lelaki Efan menuju ketempat kejadian ;



Bahwa sesampainya ditempat kejadian saksi melihat korban Rian terkapar tidak sadarkan diri dan masih terdapat penggalan kayu berada di atas kaki dan pinggir badan korban, dan saksi mengatakan kepada masyarakat untuk mengangkat korban, kemudian lelaki Amil, lelaki Yesmiel dan lelaki Yesfrans mengangkat korban Rian kerumah orang tua angkat korban yaitu lelaki Amrut Ahmad ;

Bahwa pada saat korban Rian dibersihkan saksi melihat luka robek pada dibagian kepala sebelah kiri dan bagian testa terdapat luka pecah, dibagian dagu terdapat luka robek, bagian dada terdapat luka bocor, dan sekitar pukul 03.00 Wita korban Rian meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hermanto H Dinda Alias Manto yang merupakan matri dan selaku kepala pustu sekitar pukul 02.10 Wita memeriksa korban Rian yang sudah dalam keadaan koma atau sekarat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa keterangan PUSKESMAS POPOLII tanggal 23 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh. NURLAN M ABD AJABAR, SKM, Kepala Puskesmas Popolii, dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan Hermanto Dinda pada tanggal 20 April 2016 :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Luka Bagian testa panjang 9 cm ;
2. Luka bagian testa kiri panjang 3 cm ;
3. Luka pada bagian dahi panjang 4 cm ;
4. Luka pada bagian testa tengah 3cm ;
5. Luka pada Bagian dagu 4 cm ;

II. PEMERIKSAAN DALAM :

Tidak dilakukan pemeriksian dalam ;

III. KESIMPULAN :

Berdasarkan pemeriksaan luar yang telah dilakukan ditemukan beberapa Luka Bagian testa panjang sembilan centimeter koma Luka bagian testa kiri panjang tiga centimeter koma Luka pada bagian dahi panjang empat centimeter koma Luka pada bagian testa tengah tiga centimeter koma Luka pada Bagian dagu empat centimeter titik ;

Bahwa berdasarkan keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KALIA Aludin Akir Zaman Alias Anjas bahwa Korban Ryan Albanajari Alias Rian telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 20 April 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita Didesa Kalia ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut makia unsur ke-3 mengakitatnya matinya orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUATNO S. TAPA Alias AT Alias Ato** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh kami, Muhammad Syawaludin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Deni Lipu, S.H., dan R. Muhammad Syakrani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUNGAHYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUNGAHYADI, SH